

# halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **Gugatan Cerai Istri terhadap Suami yang Mengidap Penyakit Berbahaya (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 2846/Pdt.G/2021/PA.TA)** Muhammad Indra Munandar, Akhmad Husaini
- **Penggunaan Harta Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Di Masjid Jami' al-Khidmah Kecamatan Gondangrejo Karanganyar)** Ruwaifi, Akhmad Husaini
- **Kajian Fikih terhadap Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Perzinaan** Muhammad Sibghotulloh L A
- **Analisis Perbandingan Perceraian dan Akibat Hukumnya di Beberapa Negara Islam** Moh Rosil Fathony, Ellemia Lorenza Pradana
- **Hukum Keluarga Islam di Pakistan** Rohalina, Norkholis
- **Rahn Emas dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Analisis Fatwa Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas)** Suprapdi, Ismi Lathifatul Hilmi
- **Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq** Ahmad Mujahid Lidinillah, Muhammad Nabel Aufa
- **Implementasi Keluarga Sakinah Berkemajuan terhadap Fenomena Fatherless** Maulidi Dhuha Yaum Mubarak
- **Nalar Hukum Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kediri** Pujo Pangestu, Habibi Al Amin

# H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 7 Nomor 1, Januari – Juni 2023

**Editorial Office:**

**Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

**Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,**

**Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.**

**Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969**

**Email: [hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id](mailto:hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id)**

**Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>**

# **H a k a m**

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

## **Editor In Chief**

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

## **Editorial Board**

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

## **Reviewers**

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

## **English Language Advisor**

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

## **Layouter**

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

# H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

## Table of Content

1. **Gugatan Cerai Istri terhadap Suami yang Mengidap Penyakit Berbahaya (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 2846/Pdt.G/2021/PA.TA)**  
Muhammad Indra Munandar, Akhmad Husaini  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember ..... 1-16
2. **Penggunaan Harta Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Di Masjid Jami' al-Khidmah Kecamatan Gondangrejo Karanganyar)**  
Ruwaifi, Akhmad Husaini  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember ..... 17 - 28
3. **Kajian Fikih terhadap Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Perzinaan**  
Muhammad Sibhotulloh L A  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember ..... 29 - 44
4. **Analisis Perbandingan Perceraian dan Akibat Hukumnya di Beberapa Negara Islam**  
Moh Rosil Fathony, Ellemmia Lorenza Pradana  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ..... 45 - 56
5. **Hukum Keluarga Islam di Pakistan**  
Rohalina, Norkholis  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ..... 57 - 75
6. **Rahn Emas dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Analisis Fatwa Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas)**  
Suprapdi, Ismi Lathifatul Hilmi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ..... 76 - 93
7. **Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq**  
Ahmad Mujahid Lidinillah, Muhammad Nabil Aufa  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang ..... 94 - 108
8. **Implementasi Keluarga Sakinah Berkemajuan terhadap Fenomena Fatherless**  
Maulidi Dhuha Yaum Mubarak  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ..... 109 - 129
9. **Nalar Hukum Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kediri**  
Pujo Pangestu, Habibi Al Amin  
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang ..... 130 - 140

## **RAHNEMAS DALAM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (Studi Analisis Fatwa Nomor 26 Tahun 2002 Tentang *Rahn* Emas)**

**Suprapdi<sup>1)</sup>, Ismi Lathifatul Hilmi<sup>2)</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

[sprapdi11@gmail.com](mailto:sprapdi11@gmail.com), [ismihilmi00@gmail.com](mailto:ismihilmi00@gmail.com)

### **ABSTRACT**

MUI Fatwa Number 26 of 2002 concerning *Rahn* Emas with the issue of the permissibility of combining two contracts in one transaction which gave rise to several disagreements by Indonesian Muslim scholars, because the fatwa allows hybrid contracts or a combination of *qardh* and *ijarah* contracts. A *qardh* contract occurs when the LKS provides a loan to a customer with gold as collateral, while an *ijarah* contract occurs when the LKS rents out a gold storage box and collects wages from the *ijarah* contract. This type of article is library research, where data collection is through books, official websites, and journals. The approach used is normative syar'i which is based on the Al-Qur'an and Hadith as well as other Islamic laws. Based on the legal basis used, MUI uses four basic arguments, namely the Qur'an, Hadith, Ijma', and the Rules of Fiqh. Based on this legal basis, the use of *Rahn* Emas is permissible until there is an argument against it and when a *Rahn* Emas contract is entered into, the maintenance cost clause is included in the contract. The merging of two contracts in one contract is used as a *murakkab* (multi-contract) contract, the *murakkab* contract here is included in the *al-'uqud al-mujtami'ah* group. So, in the practice of multi-contract transactions, it can be seen that the law of origin of multi-contract transactions is permissible, unless there is evidence forbidding it, and as long as it does not cause things that are forbidden such as usury, price uncertainty, fraud, and so on. The reason for issuing the Fatwa is to provide legal clarity in transactions using *Rahn* Emas contract products that comply with Sharia principles. Keywords: *Fatwa*, MUI, *Rahn* Emas.

### **ABSTRAK**

Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2002 tentang *Rahn* Emas dengan permasalahan diperbolehkannya penggabungan dua akad dalam satu transaksi yang menimbulkan beberapa silang pendapat oleh cendekiawan muslim Indonesia, dikarenakan dalam fatwa tersebut membolehkan adanya akad *hybrid* atau gabungan antara akad *qardh* dan *ijarah*. Akad *qardh* terjadi ketika LKS memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan emas, sedangkan akad *ijarah* terjadi ketika LKS menyewakan kotak penyimpanan emas dan menagih upah dari akad *ijarah*. Jenis artikel ini adalah penelitian pustaka, yang mana pengumpulan datanya adalah melalui buku, *website* resmi, dan jurnal. Pendekatan yang digunakan adalah normatif syar'i yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis serta Hukum Islam lainnya. Hasil analisisnya diketahui bahwa dalam Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2002 tentang *Rahn* Emas berdasarkan dasar hukum yang digunakan, MUI menggunakan empat dasar dalil, yakni Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Kaidah Fiqh. Berlandaskan dasar hukum tersebut penggunaan *Rahn* Emas

diperbolehkan sampai adanya dalil yang melarang dan ketika melakukan akad *Rahn* Emas , klausul biaya pemeliharaan itu masuk dalam akad. Peleburan dua akad dalam satu akad digunakan sebagai akad *murakkab* (multi akad), akad *murrakab* disini termasuk dalam kelompok *al-'uqud al-mujtami'ab*. Maka, dalam praktik transaksi multi akad dapat diketahui bahwa hukum asal transaksi multi akad adalah boleh, kecuali jika ada dalil yang melarangnya, dan selama tidak menimbulkan hal-hal yang diharamkan seperti adanya riba, ketidakjelasan harga, penipuan, dan sebagainya. Alasan penerbitan Fatwa tersebut untuk memberikan kejelasan hukum dalam bertransaksi menggunakan produk akad *Rahn* Emas yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kata kunci: *Fatwa*, *MUI*, *Rahn Emas*.

## **PENDAHULUAN**

Muamalah adalah kegiatan yang berhubungan antara manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan lingkungannya. Kegiatan ini sama halnya dengan transaksi salah satunya dengan jual beli (Hijrah Zaherena, 2021). Muamalah sendiri menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah Swt yang telah ditetapkan, hal tersebut untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan harta benda (Randi Saputra, 2020). Kelahiran praktik gadai syariah di Indonesia (dalam bentuk lembaga) merupakan solusi alternatif dari praktik gadai konvensional yang dalamnya ada praktik riba. Sistem gadai syariah dalam lembaga gadai syariah tidak menekankan pada pemberian bunga atas barang yang telah digadaikan. Salah satu produk gadai syariah yang paling diminati di masyarakat adalah gadai emas syariah. Gadai emas syariah tidak hanya untuk lembaga gadai, tetapi sudah merambah ke jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Emas bagi masyarakat Indonesia merupakan pilihan investasi yang cukup aman dengan kecenderungan nilai harga yang stabil setiap tahunnya. Dengan adanya produk gadai emas di lembaga keuangan syariah (LKS), seolah menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat saat ini. Dengan disematkannya istilah “*syariah*” membuat masyarakat semakin nyaman dengan jaminan kehalalannya (Shadiqul Fajri et al., 2021).

Transaksi emas yang terjadi saat ini juga digunakan untuk kegiatan investasi dan sarana pembiayaan atau pemberian pinjaman. Saat ini, siapa pun dapat dengan mudah mendapatkan uang dengan menggunakan salah satu komoditas yang paling menguntungkan, emas, sebagai jaminan melalui sistem gadai. Diharapkan sistem syariah akan membawa kegembiraan bagi masyarakat dengan memungkinkan mereka untuk menjalankan bisnis dengan cara yang aman dan halal. Gadai syariah merupakan jasa gadai yang berlandaskan prinsip syariah dimana nasabah tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang diperoleh. Dalam transaksi gadai syariah (*rahn*), uang atau dana yang dipinjamkan berbentuk pertolongan yang tidak mengharapkan tambahan atas hutang tersebut. Perbedaan mendasar antara gadai konvensional dan gadai syariah terletak pada implementasi bunga (Habiburrahman, 2012). Jika dilihat dari pengertian *rahn* dalam hukum Islam, *rahn* dapat dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. Tujuannya untuk pencegahan, terutama ketika seseorang menemukan situasi yang tidak terduga seperti kematian, kecelakaan, atau kebutuhan mendesak yang mana mereka membutuhkan uang tunai yang cepat dan bisa memenuhi kebutuhan transaksi pada seseorang tersebut (Amin & Chong, 2013).

Menanggapi hal tersebut MUI sebagai salah satu dari Lembaga Islam di Indonesia pada tahun 2002 mengeluarkan Fatwa Nomor 26 Tahun 2002 tentang *Rahn* Emas sebagai bentuk ijtihad dari keresahan yang timbul dalam masyarakat tentang pelaksanaan *Rahn* Emas sebagai kebutuhan masyarakat dan menjadikan objek *rahn* sebagai jaminan hutang. Berdasarkan telaah pustaka yang ditulis oleh Bayu Saputra, dan Muhammad Anis dalam jurnal El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah*” (Bayu Saputra, n.d.). Fokus penelitian ini menekankan pada bagaimana hukum dari akad *rahn* pada Penggadaian syariah di Indonesia, sedangkan pada artikel ini objek kajiannya adalah Fatwa Nomor 26 Tahun 2002 tentang *Rahn* Emas dengan permasalahan diperbolehkannya penggabungan dua akad, yakni akad *bai'* dan akad *salaf* dalam satu transaksi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam artikel sebelumnya dan artikel yang sedang dikaji memiliki kesamaan yakni menggunakan pendekatan normatif syar'i.

Dalam Fatwa Nomor 26 Tahun 2002 tentang *Rahn* Emas menimbulkan beberapa silang pendapat di kalangan cendekiawan Muslim Indonesia, dikarenakan diperbolehkannya adanya akad hybrid atau gabungan antara akad qardh dan ijarah. Akad qardh terjadi ketika LKS memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan emas, sedangkan akad ijarah terjadi ketika LKS menyewakan kotak penyimpanan emas (*Safe Deposit Box*) dan menagih upah dari akad ijarah (Maulidizen et al., 2018). Penggabungan akad ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Amru bin Shuaib yang berbunyi: “*Tidak halal menggabungkan akad pinjam-meminjam dengan akad jual beli, tidak halal dua syarat dalam satu jual beli, tidak halal akad jual beli untung dari barang yang bukan jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu*” (HR. Abu Dawud). Maka dari hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2002 tentang *Rahn* Emas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian atau riset merupakan suatu usaha untuk menemukan suatu hal menurut metode yang ilmiah, sehingga riset memiliki tiga unsur penting, yaitu sasaran, usaha untuk mencapai sasaran, dan metode ilmiah. Jenis artikel ini adalah penelitian pustaka (*library research*) (Zed, 2014). Sedangkan untuk pengumpulan data pada artikel ini adalah melalui buku, website resmi, dan jurnal. Dalam hal ini, artikel tersebut menggunakan pendekatan normatif

syar'i yang dimana berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Hadis serta sumber-sumber hukum Islam lainnya.

## **KAJIAN TEORI**

### **Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

Sebagai salah satu Lembaga Islam di Indonesia MUI sudah berdiri sejak tanggal 27 Juli 1975. MUI sebagai Lembaga keagamaan diamanatkan untuk memberikan fatwa-fatwa dan nasihat, baik itu kepada pemerintah maupun komunitas Islam seputar persoalan keagamaan secara khusus dan persoalan yang dihadapkan bangsa pada umumnya. Selain itu, MUI juga diharapkan mampu menjadi mediator antara pemerintah dan ulama serta mewakili kaum muslimin dalam pertemuan antar golongan agama. Termasuk dari tugas MUI adalah untuk menjaga agar perundang-undangan di negeri ini tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam (Nofaldi, 2013). Lahirnya MUI mempunyai peran yang cukup penting bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia, perannya yaitu:

1. Memberikan bimbingan dan tuntutan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Swt.
2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat.
3. Mengingatkan kegiatan untuk mewujudkannya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Menjadi penghubung antara ulama dan *umaro'* (pemerintah) dalam penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna untuk mensukseskan pembangunan Nasional.
5. Meningkatkan hubungan kerjasama antar organisasi atau lembaga Islam dan para cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntutan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

### **Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) secara etimologis, berarti petuah, nasehat, atau jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum Islam. Dalam terminologi ushul fiqh, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Dengan kata lain, fatwa adalah pendapat hukum

yang tidak mengikat yang dikeluarkan untuk memberi jawaban persoalan hukum Islam. (Sofyan A.P. Kau, 2010) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fatwa diartikan sebagai keputusan, jawaban, ataupun pendapat seorang mufti dalam menjawab sebuah permasalahan terkait hukum Islam atau fatwa juga dapat diartikan sebagai sebuah petunjuk, nasihat orang alim, atau pelajaran baik (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , n.d.).

MUI dalam mengeluarkan fatwa pastinya juga melalui ijtihad dari beberapa dewan, ijtihad ini juga diperlukan mengingat fatwa dari MUI juga dijadikan landasan hukum dalam menentukan solusi masalah dari permasalahan secara syariah. Ijtihad merupakan sebuah upaya pencerahan bagi pembaharuan hukum yang berhubungan dengan kejadian sekarang dan belum ditemukan dalam nash, sehingga hal ini diperlukan upaya penggalian hukum syara' yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Rusdi, 2019).

Dalam mengeluarkan fatwa, MUI memiliki 3 (tiga) pendekatan yaitu *pertama*, menggunakan pendekatan nash qath'i. *Kedua*, pendekatan qauli. *Ketiga*, pendekatan manhaji. Pendekatan nash qath'i sendiri memiliki arti pendekatan dalam upaya menetapkan fatwa berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadis yang merupakan hukum dasar dari ajaran Islam. Namun pada dasarnya hadis yang digunakan dalam pendekatan *nash qath'i* hanya sebatas hadis shahih tanpa menjelaskan petunjuk (*dilalah*) makna pada masalah yang dikaji (Wahyudi & Fajar, 2018). Pendekatan qouli, pendekatan ini digunakan apabila dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak ditemukan penentuan hukumnya. Pendekatan qouli merupakan pendekatan dalam upaya menetapkan fatwa melalui berpegangan akan pendampingan imam madzhab yang terdapat pada kitab-kitab fiqh terkemuka, yang dilakukan seandainya jawaban sudah cukup dalam menyelesaikan dan menjawab persoalan yang ada. Namun apabila qouli dianggap tidak sesuai dan sulit untuk dijalankan dikarenakan adanya perubahan pada *illat* maka akan dilakukan pengkajian ulang. Pendekatan terakhir berupa pendekatan manhaji, pendekatan ini merupakan suatu cara penyelesaian persoalan hukum berdasarkan jalan pikiran serta kaidah dalam menetapkan sebuah hukum yang digagas oleh imam madzhab.

### **Gadai Syariah (*Rahn*)**

Kata *rahn* secara bahasa berarti jaminan, sedangkan menurut Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *al-rahn* adalah *al-tsubut* yaitu sesuatu yang tetap atau *al-ihtibas*, artinya menahan sesuatu (Husaini TAB, 1994). *Rahn* merupakan suatu kegiatan yang memberikan suatu barang berharga kepada orang lain sebagai jaminan atau penguat kepercayaan atas hutang dan akan dijadikan sebagai alat pembayaran hutang tersebut, jikalau hutang itu tidak bisa dibayarkan

pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak (Labib MZ, 2006). *Rahn* juga dapat diartikan sebagai kegiatan menahan salah satu harta berharga milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya tersebut. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah jaminan utang.

Sedangkan *rahn* menurut istilah fiqih, yaitu menjadikan harta benda sebagai jaminan dari sebuah tanggungan hutang pada saat sulit melunasinya dan harta tersebut digunakan sebagai alat untuk berjaga-jaga ketika hutang tidak dapat dibayarkan atau dilunasi, maka dapat menggunakan harta jaminan *rahn* untuk melunasi hutang tersebut.

Rukun dan syarat *Rahn* ada empat (Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, 2013), yaitu:

1. *Marhun* (harta yang digadaikan), syaratnya: *Pertama*, berupa harta benda. *Kedua*, Sah untuk dijual-belikan, dengan demikian tidak sah akad gadai dengan jaminan benda najis, benda wakaf, dan lain sebagainya.
2. *Marhun bib* (hutang yang ditanggung pihak penggadai), syaratnya: *Pertama*, berupa tanggungan hutang yang sudah wujud. Dengan demikian tidak sah akad gadai pada tanggungan yang belum wujud, seperti tanggungan nafkah istri dihari esok. *Kedua*, pihak *rahn* dan *murtabin* mengetahui kadar dan sifatnya, maka tidak sah apabila tidak diketahui keduanya atau salah satunya. *Ketiga*, tidak memungkinkan untuk gugur, tidak sah menggadaikan tanggungan upah yang harus dibayarkan pihak *ja'il* (panitia sayembara) dalam transaksi *ju'alab*. Karena akad tersebut bersifat *ja'iz min al-tharafain* (tidak mengikat dari kedua pihak yang bertransaksi), sehingga memungkinkan gugurnya tanggungan upah yang harus dibayarkan pihak panitia sayembara.
3. *Dua pihak yang bertransaksi*, yaitu *rahn* (pihak penggadai) dan *murtabin* (pihak penerima gadai) dan syaratnya *Pertama*, tidak adanya paksaan dalam bertransaksi. *Kedua*, ahli *al-tabarru'* (Baligh, berakal dan merdeka). Maka tidak sah apabila yang melakukan akadnya anak kecil, orang gila, dan hamba sahaya.
4. *Sighat* atau *ijab qabul*. Syarat-syarat sighat dalam akad gadai sama persis dengan syarat-syarat sighat dalam akad jual beli.

## Konsep Emas dalam Islam

Emas sendiri telah menjadi barang investasi di masyarakat. Hal tersebut disebabkan nilainya yang tidak terpengaruh oleh inflasi dan cenderung naik setiap tahun, tentunya hal inilah yang membuat orang-orang yang mau berinvestasi dengan menjadikan emas sebagai objeknya. Apalagi, perawatan emas cukup mudah dan bisa dijadikan perhiasan. Selain itu, emas juga digunakan sebagai alat transaksi jauh sebelum Islam datang. Logam mulia juga memiliki berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia, selain memiliki nilai yang tinggi, juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid dan aman secara riil (Dhuha et al., 2021). Dalam Islam, emas telah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti dalam QS. Ali Imran (14), yang artinya: *"Dijadikan indah di (pandangan) manusia cinta apa yang mereka inginkan, yaitu: wanita, anak-anak, banyak harta, emas, perak, kuda, ternak, dan ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)"*.

Selain itu, ada juga dalam QS. at-Taubah (34), yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan Yahudi dan rabib Nasrani justru memakan harta orang dengan cara yang batil dan mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."*

Dalam kajian Islam, emas termasuk dalam jenis barang riba. Hal ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya: *"Jika emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, syair ditukar dengan puisi, kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam, maka jumlahnya (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar tunai. Barang siapa meminta tambahan, maka dia telah melakukan riba. Orang yang mengambil tambahan dan orang yang memberikannya sama-sama berdosa"*.

Para ulama juga telah sepakat bahwa enam komoditi (emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam) yang disebutkan dalam hadis di atas adalah komoditi ribawi. Sehingga keenam komoditi tersebut dapat diperjualbelikan secara barter selama memenuhi persyaratannya (Tuasikal, n.d.). Dalam praktiknya, penggadaian emas sekarang mulai meninggalkan esensi syariah dan membiasakan diri untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya melalui praktik gadai berulang yang bersifat spekulatif (Abubakar & Handayani, 2017).

Emas dapat dijadikan komoditas untuk menyimpan kekayaan, namun tidak sedikit orang yang membeli emas untuk dijadikan komoditas investasi yang cenderung mengandung unsur spekulasi yang dilarang dalam Islam. Spekulasi yang dimaksud adalah jika nasabah datang ke Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk menggadaikan emasnya, maka nasabah

tersebut mendapat pinjaman sebesar 80% dari taksiran nilai emas yang telah digadaikan dan dengan pinjaman tersebut ia kemudian membeli emas, kemudian ia pergi ke Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk menggadaikan emas tersebut seperti yang ia lakukan pertama kali dan begitu seterusnya hingga harga emas naik lalu dijual. Spekulasi seperti ini dilarang dalam ajaran Islam karena mengandung unsur *ghbarar*.

### **Analisis Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas**

Seiring dengan perkembangan zaman, Pemerintah Indonesia mencobamenerapkan sistem perekonomian dengan sistem Ekonomi Islam, yang biasa dikenal dengan sistem syariah. Pemerintah Indonesia membuat kebijakan di bidang Ekonomi berupa lembaga keuangan Syariah salah satu diantaranya yaitu Perbankan Syariah dengan dibuktikan melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan peraturan Pemerintah. Perbankan Syariah merupakan salah satu lembaga yang menjalankan usahanya berdasarkan hukum-hukum Islam, yang tercantum sebagaimana dalam Al-Qur'an dan Hadis. Bank Syariah juga memiliki produk salah satunya yaitu gadai emas, keistimewaan Bank Syariah dalam penerapan produk-produk yang dimilikinya yaitu bukan hanya sekedar diatur oleh Undang-Undang saja, melainkan dari hukum Islam juga ikut mengatur dan mengarahkan selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang dirujuk dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' yang dibakukan dalam sebuah fatwa-fatwa DSN-MUI (Muin, 2019).

Awalnya transaksi gadai hanya dilakukan oleh sebuah instansi konvensional saja, namun dengan kemajuan era sekarang setelah adanya lembaga yang ranahnya syariah yang menggunakan akad atau hukum Islam dalam transaksinya, gadai pula dapat dilaksanakan di instansi yang ranahnya telah terjamin kesyariahannya. Sehingga transaksi gadai dapat dilaksanakan baik di lembaga konvensional maupun lembaga syariah, seperti di Pegadaian atau Bank Syariah. Kegiatan gadai pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw, hal ini berdasarkan pada sebuah hadis yang menegaskan bahwa Rasulullah Saw pernah melakukan hutang piutang dengan orang Yahudi untuk sebuah makanan, kemudian beliau menggadaikan baju besinya sebagai penguat kepercayaan dari transaksi tersebut (Walidayni, n.d.). Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: *keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari 'Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah Saw, membelimakanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya*". (HR. Muslim).

Hal ini untuk merespon surat dari Bank Syariah Mandiri No.3/305/DPM Tanggal 23 Oktober 2001 Tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas dan Bank Syariah disini hadir guna untuk membantu kebutuhan masyarakat dalam berbagai produk-produknya tersebut. Pada umumnya masyarakat telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan dijadikannya sebagai objek *rahm* sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 26 Tahun 2002 Tentang *Rahn* Emas dari Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M.

Dasar hukum dalam penetapan *Rahn* Emas oleh DSN-MUI diantaranya menggunakan Firman Allah dalam Al-Quran, Hadis, ijma', dan kaidah fiqih.

Surah Al-Baqarah (2) ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّا قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ (البقرة : ٢٨٣)

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah (2):283)

Ayat Al-Quran tersebut digunakan oleh MUI sebagai dasar utama dalam menetapkan fatwa mengenai *Rahn* Emas. Jika dicermati dari ayat tersebut, maka dapat disimpulkan dengan melihat dari tafsir Quraish Shihab, yakni jika kalian sedang dalam perjalanan dan tidak ada yang dapat mencatat utang, maka jaminannya berupa barang yang diperoleh pihak yang mengutang dari pihak yang berutang. Kalau seseorang menitipkan sesuatu kepada orang lain sebagai amanat, dan ia dipercayakan untuk itu, maka orang yang diamanatkan harus menyerahkannya saat diminta. Dan hendaknya ia takut kepada Allah Swt yang memelihara dan mengawasi, sehingga nikmat-Nya di dunia dan akhirat tidak putus. Janganlah menyembunyikan keterangan atau persaksian ketika ia diminta dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka ia adalah orang yang berdosa dan buruk hatinya. Allah Maha Mengetahui segala apa yang kalian lakukan (*Surat Al-Baqarah Ayat 283 | Tafsirq.Com, n.d.*).

Maka melihat dari tafsir tersebut kegiatan *rahn* (gadai) diperbolehkan, namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah Ra, ia berkata: *"Sesungguhnya Rasulullah Saw pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yabudi, dan Nabi Saw menggadaikan sebuah baju besi kepadanya"*.

Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi Saw bersabda: *"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya."*

Hadis Nabi riwayat Jamaah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi Saw bersabda: *"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan"*.

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tentang *Rahn* Emas, memberikan penjelasan bagaimana hukum yang jelas tentang *Rahn* Emas. Setelah dicermati dari hadis-hadis tersebut maka menggunakan produk *Rahn* Emas itu diperbolehkan, dengan mematuhi ketentuan dan syarat-syaratnya sesuai dengan syariah.

Para ulama sepakat membolehkan akad *Rahn* (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

Dalam kaidah Fiqh disebutkan

### الاصل في المعاملات الاباحة ، الا ان يدل الدليل على تحريمها

Artinya: *Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

Dalam *ijma'* dan kaidah tersebut, maka Gadai Emas (*Rahn* Emas) diperbolehkan sampai terdapat dalil yang melarang. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah pokok *qowaid ushul*. Bahwa dalam hal yang bersifat kemuamalatan, segala hal atau tindakan dihukumi boleh (*mubah*) (Wakidatul, 2014). Penggunaan *Rahn* Emas juga ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat, dimana maslahat sendiri bermakna sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum (M. A. Rusdi, 2017).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwa tentang *Rahn* Emas menggunakan pendekatan Qath'i, dengan menggunakan dasar-dasar hukum Islam baik dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan kaidah Ushul Fiqh, maka kegiatan *rahn* emas sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### **Analisis Akad *Rahn* dalam Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn* Emas**

Fatwa DSN-MUI bukanlah memiliki sebuah kebenaran yang mutlak. Fatwa ini sebatas hasil ijtihad sekelompok ulama Indonesia yang tergabung dalam DSN-MUI yang bisa jadi hasil ijtihad mereka salah bisa juga benar, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Amru bin Ash Ra.: *"Apabila seorang hakim memutuskan perkara dan ia telah berijtihad mengeluarkan hukum (fatwa) dan ternyata hukumnya benar niscaya ia akan mendapat 2 pahala dan jika ternyata ia salah niscaya ia mendapat satu pahala"*. (HR. Bukhari dan Muslim)

Adapun isi dari ayat 2 dari Fatwa DSN-MUI tersebut, *"ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai"* dan ayat 3, *"ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan"* itu masih bisa ditoleransi dengan syarat bahwa ongkos tersebut tidak disyaratkan pada akad qardh. Maksudnya, pada saat nasabah menggadaikan emas kepada pegadaian syariah, memberikan pilihan kepada nasabah:

- a. Nasabah tidak membayar ongkos penitipan emas dengan konsekuensi bahwa emasnya tidak dijamin oleh LKS bila terjadi sesuatu di luar kehendak LKS karena sifatnya sebatas amanah sebagaimana disebutkan oleh para ulama.
- b. Nasabah memberikan ongkos penyimpanan sebesar biaya yang nyata-nyata diperlukan untuk itu, dengan catatan pihak LKS tidak boleh mengambil satu persen laba untuk masuk ke kas dan konsekuensi pembayaran ongkos penyimpanan mengharuskan pegadaian syariah menjamin emas yang digadaikan bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Fatwa DSN tersebut membolehkan penggabungan antara akad qardh dan akad ijarah. Akad qardh terjadi saat pegadaian syariah memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan emas, sedangkan akad ijarah terjadi saat LKS menyewakan tempat untuk menyimpan emas dan mengambil upah dari akad sewa ini. Penggabungan antara akad qardh dan akad ijarah bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan dari amru bin syu'aib bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: *"Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli, tidak halal dua persyaratan dalam satu jual beli, tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu"*. (HR. Abu Daud).

Bahwa Rasulullah melarang adanya akad *bai'* dan akad *salaf* atau *qardh* dalam satu transaksi, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa larangan tersebut untuk menghindari dari terjerumus ke dalam riba yang diharamkan dan juga para ulama telah sepakat tentang haramnya penggabungan akad pinjaman dan jual beli (Al-Jauziyyah, n.d.). Meski secara tekstual hadis-hadis di atas seolah menyatakan pelarangan terhadap transaksi multi akad, namun hadis-hadis tersebut tidak menunjukkan pengharaman terhadap transaksi multi akad secara umum namun terkhusus kepada beberapa bentuk multi akad saja, seperti terkumpulnya *bai'* dan *salaf* (*qardh*) dalam satu transaksi. Jika kembali pada kaidah tentang hukum asal pada urusan muamalah maka pada urusan muamalah adalah boleh kecuali jika ada dalil yang menyatakan pengharaman atau pembatalannya. Konsekuensi dari kaidah ini adalah diterimanya berbagai macam bentuk akad selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka, dalam kasus transaksi multi akad ini dapat diketahui boleh kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, dan selama tidak menimbulkan hal-hal yang diharamkan seperti adanya riba, ketidakjelasan harga, penipuan, dan sebagainya (Al-Imrani, n.d.).

Pengenaan biaya pemeliharaan ini merupakan konsekuensi dari biaya pemeliharaan atau sewa tempat di atas objek atau barang (*marhun*) yang dijamin oleh *rabin* untuk *murtabin*, sehingga lebih tepat sebagai akad ijarah. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, tidak disebutkan secara eksplisit terkandung akad ijarah dalam akad *rahn*. Akan tetapi dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, membuktikan bahwa keberadaan akad ijarah dalam fatwa tersebut secara tegas dicantumkan dalam poin keempat. Oleh karena itu, ketika melakukan akad *rahn* emas, klausul biaya pemeliharaan itu masuk dalam akad. Peleburan dua akad ini dalam satu akad digunakan sebagai akad *murakkab* (multi akad) dan akad *Murakkab* di sini termasuk kelompok *al-'uqud al-mujtami'a* (Heris Suhendar, 2017).

Berdasarkan analisis fatwa *Rahn* Emas di atas dapat disimpulkan bahwa, pembiayaan gadai emas di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ini menggunakan tiga akad, yaitu akad *qardh* sebagai akad utang-piutang, akad *rahn* sebagai akad jaminan kepercayaan dalam bentuk barang, dan akad ijarah merupakan konsekuensi dari akad *rahn* emas tersebut. Adapun biaya sewa tempat atas *marhun* yang dijamin oleh *rabin* (nasabah) kepada *murtabin* (LKS) ditanggung oleh *rabin* (nasabah). Jumlah atau besaran biaya tempat tidak boleh dihitung dari hadiah atau kredit yang diberikan oleh LKS kepada nasabah, tetapi jumlah biaya tersebut diambil dari

konteks yang nyata-nyata diperlukan. Ketentuan mengenai biaya sewa yang ditentukan oleh masing-masing LKS dengan melihat jumlah berat emas yang dijadikan jaminan dan lama sewa sampai *rabin* (nasabah) dapat melakukan pelunasan atas kredit yang diberikan oleh *murtabin* (LKS). Jika penetapan biaya atau biaya sewa (ijarah) dihitung dari presentase pembiayaan atau kredit (*qardh*), maka akan hal ini akan terjerumus kepada praktek riba, dan kemungkinan jatuh kepada riba *fadhli*.

### **Alasan Penerbitan Fatwa MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas**

Kehadiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi demi kebersamaan umat Islam menjadikan MUI sebagai penghubung antara ulama dan pemerintah dalam usaha bersama mensukseskan pembangunan nasional, nasehat dan fatwa yang dikeluarkan terkait masalah keagamaan dan kemasyarakatan baik untuk umat maupun pemerintah guna menciptakan *ukhuwah Islamiyah* dan kerukunan umat beragama. Selain sebagai wadah pemersatu umat Islam, MUI juga berperan untuk mengarahkan umat Islam bagaimana berinteraksi dengan non-muslim. Pandangan MUI yang kemudian disebut fatwa dianggap mewakili pandangan Umat Islam Indonesia, walaupun tidak sedikit juga menuai kritik dan kontroversi, peran dan pengaruh fatwa MUI sangat dibutuhkan guna menjaga kemaslahatan masyarakat Indonesia.

Fatwa biasanya muncul sebagai respon pertanyaan yang bersumber dari masyarakat, lembaga maupun kebijakan pemerintah. Seperti halnya pengeluaran fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas muncul dikarenakan Bank Syariah juga perlu merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produk-produknya, dan pada umumnya masyarakat juga telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan dijadikannya sebagai objek *rahn* sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Masyarakat juga masih banyak yang bingung terkait kejelasan hukum Islam dalam bertransaksi menggunakan produk *Rahn* Emas, maka dari hal tersebut perlunya diterbitkan sebuah fatwa untuk memberi kejelasan dan jawaban terkait gadai emas yang sesuai syariah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan maka dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas berdasarkan dasar hukum dalil yang dipakai oleh DSN-MUI mereka menggunakan empat dasar dalil, yakni berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Kaidah Fiqh. Berdasarkan dalil-dalil tersebut penggunaan *Rahn* Emas diperbolehkan sampai adanya dalil yang melarang, dan dalam Fatwa tersebut menyebutkan ketika melakukan akad *rahn* emas, klausul biaya pemeliharaan itu masuk dalam akad. Peleburan dua akad ini dalam satu akad digunakan sebagai akad *murakabah* (multi akad), akad *murakabah* di sini termasuk dalam kelompok *al-'uqud al-mujtami'a*. Maka, dalam kasus transaksi multi akad dapat diketahui bahwa hukum asal transaksi multi akad adalah boleh kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, dan selama tidak menimbulkan hal-hal yang diharamkan seperti adanya riba, ketidakjelasan harga, penipuan, dan sebagainya.

Kedua, terkait alasan mengapa DSN-MUI menerbitkan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dikarenakan Lembaga keuangan Syariah (LKS) atau Bank Syariah juga perlu merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produk-produknya dan pada umumnya masyarakat telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan diadakannya sebagai objek *rahn* sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang dan masyarakat juga masih banyak yang bingung terkait kejelasan hukum Islam dalam bertransaksi menggunakan produk *Rahn* Emas tersebut. Maka dari hal tersebut perlunya diterbitkan sebuah fatwa untuk memberi kejelasan dan jawaban terkait gadai emas yang sesuai dengan prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Legal Issues in Sharia Pawn Gold Practice in Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 1–14.  
<https://doi.org/10.25041/FIATJUSTISIA.V11NO1.618>
- Al-Imrani, A. bin M. (n.d.). *al-'Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah*.
- Al-Jauziyyah, I. al-Q. (n.d.). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Dar Ibn al-Jauzi.
- Amin, H., & Chong, R. (2013). Determinants for ar-Rahmu usage intentions: An empirical investigation. *African Journal of Business Management*, 5(20), 8181–8191.  
<https://doi.org/10.5897/AJBM11.423>
- Bayu Saputra, M. A. (n.d.). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Di Indonesia. *Journal3.Uin-Alauddin.Ac.Id*.
- Dhuha, S., Cahyadi, H. T., & Atourrahman, M. (2021). Gold Investment In A Syariah Portgage During The Covid-19 Pandemic Time. *Cross-Border Journal of Business Management*, 1(1), 74–84.
- Habiburrahman, Y. R. (2012). *Mengenal Pegadaian Syariah*. Kuwais.
- Heris Suhendar. (2017). Implementation of Hybrid Contracts Concept of Sharia Pawn. *Economicate Studies*.
- Hijrah Zaherena, M. I. (2021). Konsep dan Implementasi Murabahah BTN Syariah Atas Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat. *Iqtishaduna*, 2 Januari, 139.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i2.22077>
- Husaini TAB. (1994). *Kifayat al-Akhyar fi Hall al-Ikhtisyar*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* . (n.d.). Retrieved October 27, 2022, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Fatwa>
- Labib MZ, H. (2006). *Risalah Fiqih*. (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006). Bintang Usaha Jaya.
- Maulidizen, A., Doktor, P., Islam, E., & Islam, A. P. (2018). Implementation Of Rahn In Sharia Gold Financing At Modern Islamic Financial Institutions (Case Study In Bank Bri Syariah Branch Of Pekanbaru). *Hukum Islam*, 18(1), 40–57.

- Muin, A. (2019). Notary Role in Making Agreement Deed Akad Qard Implementation and Financing in Ijarah in Hajj Bailout Bank Syariah Mandiri (Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pelaksanaan Akad Qard Wal Ijarah Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji Di Bank Syariah M. *Risalah*, 5(1), 19–30. [https://doi.org/10.31943/JURNAL\\_RISALAH.V5I1.92](https://doi.org/10.31943/JURNAL_RISALAH.V5I1.92)
- Nofaldi. (2013). Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(1). <https://doi.org/10.32939/islamika.v13i1.17>
- Randi Saputra. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pengelolaan Kebun Jagung (Studi Kasus di Desa Kire Kec. Budong-budong Kab. Mamuju). *Iqtisaduna*, 50.
- Rusdi, M. (2019). Analisis Kaidah Al-Ijtihad La Yunqadh Bi Al-Ijtihad Dan Aplikasinya Dalam Hukum Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 6(2), 48–61. <https://doi.org/10.32505/QADHA.V6I2.1333>
- Rusdi, M. A. (2017). Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15(2), 151–168. <https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V15I2.432>
- Shadiqul Fajri, M. A., Hamid Habbe, A., Wahab, A., Parepare, I., Selatan, S., Alauddin, U., & Author, C. (2021). The Potential Of Riba In Sharia Gold Pawning. *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 3(1), 54–64. <https://doi.org/10.31933/DIJDBM.V3I1.1075>
- Sofyan A.P. Kau. (2010). *Posisi Fatwa Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam*. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/18/14>
- Surat Al-Baqarah Ayat 283 | Tafsiq.com*. (n.d.). Retrieved October 29, 2022, from <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-283#tafsir-quraish-shihab>
- Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103. (2013). *Kamus Fiqh*. Purna Siswa FHM.
- Tuasikal, M. A. (n.d.). *Riba dalam Emas, dll (Riba Fadhl) - Rumaysbo.Com*. Retrieved October 28, 2022, from <https://rumaysbo.com/364-riba-dalam-emas-dll-riba-fadhl.html>
- Wahyudi, H. F., & Fajar, F. (2018). Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 120–133. <https://doi.org/10.31603/CAKRAWALA.V13I2.2402>

Wakidatul, H. ihtiar. (2014). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/Dsn-Mui/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn. An-Nisbah*, 3(1), 15–16.

Walidayni, N. A. (n.d.). (DOC) *Pegadaian Syariah* | Nur Amalia Walidayni - Academia.edu.  
Retrieved October 29, 2022, from  
[https://www.academia.edu/34834400/Pegadaian\\_Syariah](https://www.academia.edu/34834400/Pegadaian_Syariah)

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (3rd ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.